

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpstp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Revisi Surat Izin Operasional Klinik (SIOK)


No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan
2. - FC. Pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan
3. - FC. KTP
4. - Surat Persetujuan lokasi dari pemerintah setempat
5. - Bukti hak Kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan
6. - Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. - Profil Klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang diberikan.
8. - FC. SIUP,SITU,HO,TDP
9. - Surat pernyataan dan Dokter sebagai Dokter Penanggung Jawab.
10. - Fc. SIP Dokter Penanggung Jawab
11. - Daftar Tenaga medis/kesehatan yang berkerja di klinik (disertai FC. SIP/SIK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



1. - Front Office menerima berkas dari Pemohon
2. - Back Office Melakukan pengimputan berkas
3. - Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
4. - Back Office melakukan Pencetakan izin
5. - Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
6. - Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
7. Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



image not found or type unknown

Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

35 Menit

- Front Office menerima berkas dari Pemohon
- Back Office Melakukan pengimputan berkas
- Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
- Back Office melakukan Pencetakan izin
- Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
- Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
- Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Operasional Klinik (SIOK)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmpptsp_kk@ymail.com
- Website : <http://dpmpptsp.kotamobagukota.go.id>
- Tlp/Fax : 0434 22810